

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS BAGI ADVOKAT  
DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM PELAKU TINDAK  
PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**RANDARI PRAGESTI**

**NIM. 502021151**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2024/2025**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS BAGI ADVOAKT**  
**DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM PELAKU TINDAK**  
**PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003**  
**TENTANG ADVOKAT**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

Nama : Randari Pragesti

NIM : 502021151


**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I



Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 728329/0229125902

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1537458/0230129102

Mengetahui  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



Nurchistira Rusydi, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI** : Pelaksanaan Perlindungan Hak Imunitas Bagi  
Advokat Dalam Melakukan Pendampingan Hukum  
Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang  
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat



Nama : Randari Pragesti  
NIM : 502021151  
PROGRAM STUDI : Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**Pembimbing,**

1. Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H.
2. Abdul Jafar, S.H., M.H.

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

Palembang, 14 Mei 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Yedistira Rusydi, S.H., M.H.

**Anggota** : 1. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H. M.Kn.  
2. Mona Wulandari, S.H., M.H.

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN: 725300/0210116301

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Stara 1**

**NAMA : RANDARI PRAGESTI**

**NIM : 502021151**

**PRODI : HUKUM**

**JUDUL : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS BAGI  
ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM  
PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I

Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 728329/0229125902

Pembimbing II

Abdul Jafar, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1337458/0230129102

Mengetahui  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



Mudistira Rusydi, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randari Pragesti

NIM : 502021151

Email : [ndarigesti@gmail.com](mailto:ndarigesti@gmail.com)

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perlindungan Hak Imunitas Bagi Advokat Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, 14 Mei 2025

*Randari Pragesti*  
Randari Pragesti

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَمَنْ يَفْتَرِ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا

*“Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya.” (QS. Asy-Syura: 23)*

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”  
(HR. ath-Thabrani)*

*“Berani memulai tidak selalu berakhir dengan mengakhiri tetapi tentang bagaimana kita harus tetap mempertahankan dan menggapai hasil yang lebih baik lagi.” (Randari Pragesti)*

### **Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. *Buat Papa dan Mama Terima Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan*
2. *Buat Uni, dan Abang Terima Kasih Atas Doa dan Dukungannya*
3. *Buat Teman-Teman Seperjuangan*
4. *Buat Almamaterku*

## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi

Nama : Randari Pragesti  
NIM : 502021151  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 19 Agustus 2003  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun IV, Desa Manunggal Makmur,  
Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten  
Muara Enim.  
No Telp : 082175889796  
Email : [ndarigesti@gmail.com](mailto:ndarigesti@gmail.com)  
No Hp : 082175889796  
Nama Ayah : Andriman  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Alamat : Dusun IV, Desa Manunggal Makmur,  
Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten  
Muara Enim.  
No. HP : 082179921613  
Nama Ibu : Elna Tuti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
No. HP : 082180312526  
Wali : -

### Riwayat Pendidikan:

TK : TK IKI PTPN VII Rambang Niru  
SD : SD Negara 15 Rambang Dangku  
SMP : SMP Negara 3 Rambang Dangku  
SMA : SMA Negara1 Rambang Dangku

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Agustus 2021.

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS BAGI ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

RANDARI PRAGESTI

Advokat sebagai profesi *officium nobile*, sangat penting dalam memberikan bantuan hukum dengan mewujudkan tugas mulia untuk menegakkan keadilan dan kesamaan di mata hukum. Mereka menghadapi tantangan dalam mewakili klien, termasuk diskriminasi dan hambatan dalam melaksanakan tugas pendampingan hukum pelaku tindak pidana. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi advokat yang membantu pelaku tindak pidana, dengan membahas hak imunitas bagi advokat dan perlindungan hukum bagi advokat dalam melaksanakan pendampingan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) dengan menggunakan sumber data primer wawancara responden dan sumber data sekunder berupa sumber kepustakaan yang dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Advokat dalam melaksanakan tugas pendampingan hukum pelaku tindak pidana memiliki beberapa hak dan kewajiban. Namun, terdapat satu hak yang istimewa yang diberikan negara kepada advokat dalam melaksanakan tugas pendampingan hukum pelaku tindak pidana yaitu hak imunitas. Hak imunitas adalah hak yang dimiliki oleh advokat, dimana advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesi advokatnya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Tetapi, hak imunitas itu tidak berlaku bagi setiap advokat yang memiliki perilaku *contempt of court* atau perbuatan yang merendahkan badan peradilan seperti *obstruction of justice* atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik Advokat yang menyebabkan hak imunitas tersebut tidak berlaku bagi advokat tersebut. Adapun pelaksanaan perlindungan hukum bagi advokat yang melakukan pendampingan hukum pelaku tindak pidana secara preventif telah dilakukan dengan adanya pemerintah menerbitkan aturan perundang-undangan yang telah ada. Namun secara pelaksanaan di lapangan terhadap aturan tersebut masih menemui kendala dan bertentangan dengan aturan yang ada. Hal tersebut ditunjukkan masih adanya fakta dilapangan terkait beberapa tindakan yang dialami oleh seorang advokat yang menjadi hambatannya dalam melaksanakan pendampingan hukum pelaku tindak pidana seperti adanya tindakan diskriminasi, tindakan kriminalisasi bahkan stereotif negatif yang muncul di kalangan masyarakat terhadap seorang advokat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Avokat, Pendampingan Hukum.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF THE PROTECTION OF IMMUNITY RIGHTS FOR ADVOCATES IN PROVIDING LEGAL ASSISTANCE TO PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS ACCORDING TO LAW NUMBER 18 OF 2003 ON ADVOCATES**

**RANDARI PRAGESTI**

*An advocate, as an officium nobile profession, plays a crucial role in providing legal assistance by fulfilling the noble duty of upholding justice and equality before the law. They face challenges in representing clients, including discrimination and obstacles in providing legal assistance to perpetrators of criminal acts. This research examines legal protection for advocates assisting criminal offenders, discussing advocates' immunity rights and legal protection in performing legal assistance. This study employs empirical legal research by using primary data from respondent interviews and secondary data from literature sources, analyzed through qualitative descriptive analysis techniques. The results of this research show that advocates, in performing legal assistance for criminal offenders, have certain rights and obligations. However, there is a special right granted by the state to advocates in providing legal assistance to criminal offenders, known as the right to immunity. Immunity rights are rights held by advocates, whereby they cannot be prosecuted either civilly or criminally while performing their professional duties in good faith to defend clients in court proceedings. However, this immunity does not apply to advocates who engage in contempt of court or actions that undermine the judiciary, such as obstruction of justice or actions that violate the Advocate's Code of Ethics, which nullify the immunity right. The implementation of legal protection for advocates providing legal assistance to criminal offenders has been carried out preventively through existing legislation issued by the government. However, the practical implementation of these regulations in the field still faces obstacles and contradictions with existing regulations. This is evident from ongoing issues faced by advocates, including acts of discrimination, criminalization, and even negative stereotypes within society toward advocates.*

**Keywords: Legal Protection, Advocates Legal Assistance.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK IMUNITAS BAGI ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Dr. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Yudistira Rusydi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak

memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

7. Bapak Koesrin Nawawi A., S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H., Bapak Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H., dan Bapak Hasanul Mulkan, S.H., M.H., yang telah memberikan izin untuk penelitian; dan
10. Teruntuk Orang tuaku Papa Andriman dan Mama Elna Tuti yang aku cintai, sayangi, dan hormati. Terima kasih atas doa, dukungan motivasi serta perjuangan luar biasa yang selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya. Semoga kelak aku akan terus dapat membanggakan kalian;
11. Kepada Uni Ralesti, Uni Ratika dan Abang Rando terima kasih telah sabar dan selalu memberikan dukungan dan semangat dalam hal apapun kepada adikmu ini untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan yang luar biasa dalam melewati perjalanan perkuliahan dan pertemanan selama ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima gna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 13 Mei 2025

Penulis,

Randari Pragesti

NIM. 502021151

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	27
B. Advokat .....	31
1. Pengertian Advokat .....	31
2. Fungsi dan Peran Advokat.....	41
3. Hak dan Kewajiban Advokat.....	44
4. Hak Imunitas Advokat.....	46
C. Bantuan Hukum .....	49

<b>BAB III HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Hak Imunitas Advokat Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Negara Kepada Advokat Dalam Menjalankan Tugasnya .....	52
B. Pelaksanaan Perlindungan Hak Imunitas Bagi Advokat Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hans Kelsen mengungkapkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan atau undang-undang yang berkaitan dengan perilaku manusia. Dengan cara ini, hukum tidak merujuk pada satu aturan tunggal, melainkan pada seperangkat aturan yang memiliki satu prinsip yang dapat dipahami sebagai suatu sistem. Akibatnya, seseorang tidak dapat memahami hukum jika hanya satu aturan yang dipertimbangkan.<sup>1</sup>

EM Mayers pula menegaskan bahwa aturan hukum adalah seperangkat hukum yang komprehensif yang mencakup prinsip-prinsip kesusilaan manusia, tercermin dalam masyarakat umum dan berfungsi sebagai panduan bagi para pemimpin nasional. Harus ada hukum yang sesuai untuk menjaga dan menyesuaikan pola perilaku manusia di masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum dapat mengatur perilaku manusia sehingga tidak mengganggu tindakan tercela.<sup>2</sup>

Sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. NKRI adalah negara yang menjunjung tinggi standar hukum tertinggi hukum. Konsep tersebut di atas hukum yang legal menetapkan cara hidup kenegaraan sebagai hukum itu sendiri. Konsep ini menetapkan cara hidup negara sebagai hukum itu sendiri juga dibangun dengan membangun

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 13.

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 38.

supremasi hukum sebagai suatu sistem yang berfungsi dan kokoh, yang dilakukan dengan menyatakan semua garis struktural yang benar dalam organisasi politik, ekonomi, dan sosial yang kuat dan stabil. Oleh karena itu, sangat penting sistem hukum dikembangkan (*law making*) dan diterapkan (*law enforcement*) sebaik mungkin. Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum dapat dianggap sebagai aspek mendasar dari perundang-undangan yang memiliki tingkat kepatuhan paling tinggi<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum nasional, kedua konsep ini secara umum disebut sebagai aturan hukum di negara-negara hukum umum dan negara hukum di Eropa kontinental dari hukum nasional. *Rechtstaat* mempunyai beberapa karakteristik utama, ciri seperti perlindungan HAM, kemampuan organisasi nasional dalam melaksanakan tugasnya, dan adanya peradilan administratif, kemampuan organisasi-organisasi nasional dalam menjalankan tugasnya, dan adanya peradilan administrasi.<sup>4</sup> Persamaan di mata hukum dalam rangka perlindungan HAM tidak terlepas dari setiap manusia tidak terkecuali bagi tersangka dan advokat.

Profesi advokat dikenal juga dengan sebutan *officium nobile* dalam artian profesi advokat merupakan orang yang memberikan nasihat hukum kepada mereka yang memerlukan bantuan hukum. UU Advokat Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Advokat adalah seseorang yang memberikan nasihat

---

<sup>3</sup> Ridwan et al., "Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2016): 171–78, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.

<sup>4</sup> Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–37, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan hukum, sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dengan memberikan nasihat hukum, baik dalam maupun di luar konteks proses hukum, sesuai dengan peraturan.

Menurut KBBI, ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela di pengadilan yang disebut advokat.<sup>5</sup> Dalam *Black's Law Dictionary* definisi advokat adalah sebagai berikut:

*“To speak in favour of or defend by argument one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal advice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor”.* (seseorang yang membela kepentingan orang lain dengan argumentasi, memberikan nasihat hukum secara litigasi maupun non litigasi dan sebagai seorang konsultan).<sup>6</sup>

Di dalam bukunya "Advokat dan Masa Depan Pengadilan", Prof. Subekti menjelaskan bahwa advokat adalah pembela dan penasihat yang membantu orang dalam mengajukan perkara ke pengadilan dan mewakili mereka di muka pengadilan.

Luhut M.P. mendefinisikan advokat sebagai orang yang memperoleh gelar *Meester in de Rechten* yang memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan tugas profesionalnya.<sup>7</sup> Sehingga dapat disimpulkan advokat adalah seorang profesional di bidang hukum yang menyediakan jasa konsultasi dan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum, baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan, dengan tujuan

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019).

<sup>6</sup> Henry Campbell, *Black's Law Dictionary* (St.Paul: MN S&R Legal Co, 2009).

<sup>7</sup> Ahmatnihar et al., *Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia, Semesta Aksara*, 2017, 12, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

melindungi hak dan kepentingan klien dalam memperoleh keadilan. Tugas advokat dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga rahasia kliennya (Pasal 19 ayat (1) UU Advokat).
- b. Memberikan bantuan hukum gratis bagi mereka yang mencari keadilan namun tidak memiliki kemampuan finansial. (Pasal 22 ayat (1) UU Advokat).

Selain itu advokat juga memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya yaitu:

- a. Bebas menyampaikan pendapat dalam pembelaan pengadilan sesuai kode etik dan peraturan undang-undang. (Pasal 14 UU Advokat)
- b. Bebas melaksanakan tugas membela perkara sesuai aturan yang berlaku (Pasal 15 UU Advokat)
- c. Tidak dapat dituntut baik perdata dan/ atau pidana dalam menjalankan profesinya dengan niat baik demi kepentingan pembelaan di pengadilan. (Pasal 16 UU Advokat)
- d. Memperoleh informasi dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan pembelaan kepentingan klien sesuai dengan aturan berlaku. (Pasal 17)
- e. Berhak ada kerahasiaan hubungannya dengan klien. (Pasal 19 ayat (2))
- f. Berhak menerima honorarium berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. (Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2))

Namun, menurut Abdul Atsar, ada tiga tugas dan wewenang yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugasnya:

- a. Bertindak sebagai konsultan masyarakat, di mana advokat harus menunjukkan sikap yang jujur dan sportif;
- b. Melaksanakan pembelaan terhadap kliennya, serta berfungsi dalam menolong hakim membuat keputusan hukum; dan
- c. Mengabdikan kepada hukum, di mana advokat wajib mengabdikan diri kepada hukum.<sup>8</sup>

Advokat merupakan profesi hukum yang menegakkan hukum secara adil serta adil daripada mengganggu tatanan hukum. Dampaknya, kedudukan mereka sangat berarti dalam proses peradilan di Indonesia. Tidak hanya itu, advokat merupakan profesi mulia yang mempunyai kedudukan yang luas dalam bermacam aspek kehidupan warga, bangsa, serta negara, melaksanakan profesi secara mandiri serta memenuhi kewajiban publik buat mencari keadilan.

Advokat sangat berfungsi dalam mendidik warga tentang ilmu pengetahuan hukum. Hal ini menolong mereka menguasai betapa pentingnya membela serta melindungi hak-hak warga yang membutuhkan di hadapan hukum. Dengan metode yang sama, advokat berperan selaku bagian dari sistem peradilan serta pilar penting dalam melindungi supremasi hukum serta HAM. HAM ini merupakan hak yang ditanamkan dalam martabat serta harkat tiap orang serta tidak bisa diabaikan oleh siapapun juga. Mereka yang bekerja selaku advokat wajib menawarkan konsultasi serta pendampingan hukum

---

<sup>8</sup> Suparman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Tersangka/Terdakwa Oleh Advokat Dalam Praktek Penanganan Perkara Pidana," *Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2018): 58–70.

kepada orang-orang yang bersangkutan untuk memperjuangkan HAM dalam proses peradilan.

Advokat wajib menolong orang yang mencari dorongan hukum, seperti mendampingi terdakwa dalam permasalahan tindak pidana. Perlindungan ini sangat berarti sebab keputusan hakim yang berkekuatan hukum senantiasa belum bisa menetapkan seorang selaku pihak yang bersalah (*in kracht van gewijde*). Advokat membagikan perlindungan pendampingan buat membenarkan peradilan yang adil (peradilan yang adil), peradilan yang independen, serta pemulihan yang efisien dalam permasalahan pidana yang diatur pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP.<sup>9</sup> Serta dalam mendampingi kliennya yang jadi terdakwa tindak pidana, seseorang advokat dalam melaksanakan pendampingan hukum wajib bersumber pada surat kuasa dari orang yang membutuhkan pendampingan hukum ataupun surat penunjukan penasihat hukum oleh majelis hakim jikalau seseorang terdakwa menolak buat didampingi oleh advokat, namun terdakwa diancam pidana penjara di atas 5 tahun sehingga seseorang advokat bisa mendampingi terdakwa dalam persidangan.

Secara realitasnya advokat dalam mendampingi kliennya mengalami intervensi, diskriminasi, dan kriminalisasi yang seharusnya advokat dalam mendampingi kliennya dilindungi menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun advokat mengalami tindakan

---

<sup>9</sup> Nadhira Nur Faizah, Syachdin, and Kamal, "Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polda Sulteng)," *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro* 1, no. 2 (2014), <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1104>.

tersebut yakni Ali Mazi yang didakwa melakukan kasus korupsi perpanjangan HGB Hotel Hilton yang diduga merugikan negara Rp. 1,9 Triliun, padahal pada saat kejadian tersebut Ali Mazi hanya berstatus sebagai kuasa hukum dari PT Indobuild co untuk mengurus perpanjangan HGB Nomor 26 dan Nomor 27 atas tanah Hotel Hilton seluas 13,7 Hektar. Pada kasus lain, menimpa seorang advokat bernama Stefanus Roy Rening yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga merintang atau menghalang-halangi proses penyidikan (*obstruction of justice*) kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Non Aktif Lukas Enembe sebagai kliennya. Selain itu, hal yang sama menimpa juga kepada Friedrich Yunadi selaku Mantan Pengacara Setya Novanto, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan *obstruction of justice* perintngan kasus korupsi mega proyek E-KTP.

Berdasarkan penjabaran dan contoh kasus yang menimpa advokat yang juga menjadi kegelisahan penulis, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang: “Pelaksanaan Perlindungan Hak Imunitas Bagi Advokat Dalam Melakukan Pendampingan Pelaku Tindak Pidana Menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah hak imunitas advokat merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada advokat dalam menjalankan tugasnya?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hak imunitas bagi advokat dalam melaksanakan pendampingan pelaku tindak pidana menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat?

### **C. Ruang Lingkup**

Batas ruang lingkup permasalahan sangat dibutuhkan oleh riset dalam melaksanakan riset perihal ini buat menghindari permasalahan yang sangat luas ataupun mangulas secara universal. Ada pula ruang lingkup dalam penyusunan ilmiah ini terbatas pada kajian hukum pidana yang mengulas tentang perlindungan hukum untuk advokat dalam melakukan tugas pendampingan hukum untuk terdakwa tindak pidana serta hak imunitas yang dipunyai oleh advokat dalam mendampingi terdakwa tindak pidana. Ruang lingkup dilakukan di kantor hukum di Kota Palembang.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang menjadi capaian dalam riset ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hak imunitas advokat merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada advokat dalam menjalankan tugasnya.

- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada advokat dalam melaksanakan pendampingan terhadap pelaku tindak pidana menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

## **2. Manfaat Penelitian**

Bersumber pada tujuan riset tersebut di atas, diharapkan nantinya penyusunan ilmiah hukum ini bisa membagikan kebermanfaatannya baik secara teoritis ataupun secara praktis, ialah antara lain:

- a. Secara Teoritis

Melalui penyusunan penelitian ini sehingga bisa jadi bahan kajian kepustakaan paling utama untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta menaikkan pengetahuan keilmuan di bidang perlindungan hukum terhadap advokat dalam melakukan tugas pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

- b. Secara Praktis

Penyusunan riset ini nantinya bisa dipergunakan selaku sumbangsih pemikiran baik buat warga, akademisi, ataupun praktisi dalam memperkaya pengetahuan hukum di bidang hukum pidana paling utama di bidang advokasi.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ialah kerangka yang mengulas menimpa satu konsep dengan konsep yang lain yang menjabarkan serta menerangkan

sebagian instrumen fenomena yang terpaut pada sesuatu riset.<sup>10</sup> Ada pula definisi penafsiran yang digunakan dalam riset ini merupakan selaku berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1), advokat adalah individu yang memberikan jasa bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Perlindungan Hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut berdasarkan HAM.<sup>11</sup>
3. Pendampingan hukum merupakan pemberian bantuan hukum melalui pendampingan dalam menghadapi masalah hukum baik pidana atau perdata oleh pengacara dari tahap awal hingga akhir.<sup>12</sup>
4. Hak Imunitas Advokat memberikan kekebalan hukum, yang berarti mereka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana saat menjalankan tugasnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>13</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan konteks dan dasar teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini penulis akan menggambarkan dan mengevaluasi hasil-hasil penelitian

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 8–9.

<sup>11</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan: Medan Area University, 2012), 5–6.

<sup>12</sup> Lukman Santoso, *Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 4.

<sup>13</sup> Dita Meilina Lubis, Manertiur; Tania Pratiwi, “Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana,” *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 173–84.

sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Adapun penelitian sebelumnya yang penulis temukan relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	NAMA & TAHUN	JUDUL	METODE PENELITIAN	PEMBAHASAN
1	Falah Irsyad Dani (2022)	“Peran Advokat dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Berawal dari Perebutan Hak Waris”.	Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis data sistematis	Skripsi ini membahas tentang peran advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal dari perebutan hak waris dan kendala serta solusi advokat dalam mendampingi terdakwa tindak pidana penganiayaan yang berawal

				dari perebutan hak waris. <sup>14</sup>
2	Yustisiana Normalitasari	“Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa (Studi Kasus Perkara Pidana: No. 348/Pid.B/2008/PN.SLMN jo. No. 52/PID/2009/PTY jo. No. 401K/Pid/2010 dan No. 25/Pid.B/2009/PN.Pwr.)”	Penelitian ini menggunakan yuridis normatif	Skripsi ini membahas tentang menganalisis peran serta advokat dalam sistem peradilan pidana serta hak imunitas yang melekat pada mereka dalam menjalankan tugasnya serta kendala atau hambatan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dan terdakwa. <sup>15</sup>
3	Dewa Taraz	“Hak Imunitas Advokat dalam	Penelitian ini	Skripsi ini

<sup>14</sup> Falah Irsyad Dani, “Peran Advokat Dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berawal Dari Perebutan Hak Waris” (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

<sup>15</sup> Yustisiana Normalitasari, “Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dan Terdakwa (Studi Kasus Perkara Pidana: No. 348/Pid.B/2008/PN.SLMN Jo. No. 52/PID/2009/PTY Jo. No. 401K/Pid/2010 Dan No. 25/Pid.B/2009/PN.Pwr.)” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2013).



## G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos*, yang terdiri dari dua kata yaitu *meta* (mengarah, lewat, menjajaki) dan *hodos* (jalur, metode, arah). Sebaliknya riset didefinisikan selaku sesuatu tahapan mengumpulkan serta menganalisis informasi secara sistematis demi capaian sesuatu tujuan.<sup>17</sup> Sedangkan itu, tata cara riset ataupun diucap pula selaku *science of method*, ialah ilmu yang membicarakan metode, jalur, ataupun petunjuk instan dalam riset ataupun mengulas konsep teoritis bermacam tata cara ataupun bisa dikatakan selaku metode buat mengulas tentang dasar-dasar filsafat ilmu dari tata cara riset.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Riset yuridis empiris ialah riset yang diperoleh dari informan selaku sumber awal dengan lewat riset lapangan yang dicoba dengan wawancara.<sup>19</sup>

### 2. Sumber Data

Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum*, ia berpendapat bahwa terdapat dua sumber data penelitian hukum yaitu data

---

<sup>17</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 5.

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), 23.

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

primer dan data sekunder.<sup>20</sup> Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer, sumber data ini diperoleh dari responden secara langsung lewat tata cara wawancara serta observasi ataupun informasi yang didapat langsung dari lapangan.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
    - a) UUD RI Tahun 1945
    - b) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum sokongan bahan hukum primer yang terdiri dari novel, harian, hasil riset serta hasil ilmiah yang lain yang bertabiat novel cetak (*textbook*) yang relevan dengan riset ini.<sup>21</sup>
  - 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berperan menarangkan bahan hukum primer dan sekunder, ataupun kerap diucap selaku bahan hukum pendukung. Dalam riset ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup kamus hukum serta kamus bahasa.

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 109.

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PrenadaMedia Kencana, 2017), 143.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Bagi Muri Yusuf, metode pengumpulan data merupakan suatu langkah utama dalam melaksanakan suatu riset, perihal ini diakibatkan ialah mempunyai tujuan utama dalam mendapatkan suatu informasi yang diinginkan oleh seseorang penulis.<sup>22</sup> Dalam penyusunan ini, penulis memakai metode pengumpulan data yang terdiri dari:

#### a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Riset lapangan dicoba dengan metode observasi serta wawancara langsung kepada responden buat mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penataan riset ini pada tempat ataupun objek riset yang telah didetapkan.

#### b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Riset kepustakaan dicoba dengan metode menciptakan sumber-sumber rujukan yang bisa berupa novel, harian, laporan riset, maupun dokumen- dokumen pendukung yang lain.

### 4. Analisis Data

Setelah mengumpulkan serta mencerna informasi tersebut, langkah berikutnya informasi tersebut dianalisis. Menurut Saifuddin Azwar bahwa analisis informasi ialah suatu langkah mencerna informasi jadi data yang bisa dipahami serta bermanfaat paling utama dalam membongkar permasalahan yang relevan dengan riset.<sup>23</sup> Dalam riset ini memakai metode analisis deskriptif kualitatif yang menguraikan, menarangkan,

---

<sup>22</sup> Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PrenadaMedia Kencana, 2017), 24.

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 91.

mengatakan seluruh permasalahan kemudian disimpulkan lewat deduktif ialah mengambil konklusi dari universal mengarah khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika, penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yang terdiri dari sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Sebagai pendahuluan skripsi ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai definisi dari beberapa istilah dan tinjauan umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan skripsi ini, yaitu pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, pengertian advokat, tugas dan wewenang advokat, dan yang terakhir adalah pemberian bantuan hukum.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai hasil dari kedua rumusan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Dalam bab ini, akan menguraikan mengenai hak imunitas advokat merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada advokat dalam menjalankan tugasnya dan pelaksanaan perlindungan hak imunitas kepada advokat dalam melaksanakan pendampingan

terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat .

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran konstruktif untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat, praktisi, terkhusus advokat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Semarang: Diponegoro, 1998.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Balai Pustaka, 2022.
- Campbell, Henry. *Black's Law Dictionary*. St.Paul: MN S&R Legal Co, 2009.
- Center Publishing, Indonesia Legal. *Kamus Hukum*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan Dn Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- F.L, Nola. *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Negara Hukum, 2008.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator Dan Pengurus*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Idris, Aradilla Caesar Ifmaini, Siska Trisia, Meyriza Violea, and Gita Nadia Pramesa. *Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Ishaq. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kesuma, Derry Angling, Yuli Asmara Triputra, Kinaria Afriani, and Tobi Haryadi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2007.
- Lemek, Jeremias. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press, 2007.
- Made Pasek Diantha, I. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PrenadaMedia Kencana, 2017.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nasional, Badan Pembinaan HUKUM. *Analisis Dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat Dan Konsultasi Hukum*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1997.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan LBHI Jakarta, 2010.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Advokat Sebagai Penegak Hukum: Suatu Catatan Secara Garis Besar*. Jakarta: PKPA Jakarta, 2005.
- Parera, Theodorus Yosep. *Advokat Dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press, 2016.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Raharjo, Satjipto. *Persoalan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.
- Santoso, Lukman. *Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sinaga, V. Harlen. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Smith, Rhona K.M. dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII Yogyakarta, 2008.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Soesilo, R. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Tirtakoesoemah, A.J., and M.R. Arafat. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pekalongan: Pena Justisia, 2020.
- Wiranata, Frans Hendra. *Varia Advokat*. Jakarta: September, 2006.
- Yahman, and Nurtin Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Yusuf, Muri. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PrenadaMedia Kencana, 2017

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

#### **Jurnal:**

- Anggraeni, Ricca. “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 283. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>.
- Asmuni. *Relevansi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Syari'ah & Hukum*. Vol. 6, 2024.
- Baihaqi, Raihan, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis, Universitas Islam Negara, Sumatera Utara, Jl William, Iskandar V Ps, et al. “Peran Dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum.” *Journal on Education* 05, no. 02 (2023): 3958–69.
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana.” *Jurnal Yustitiabelen*, no. 1 (2020): 39–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.245>.

- Endira, Bramedika Kris, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, and Amri Panahatan Sihotang. “Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 389. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4841>.
- Faizah, Nadhira Nur, Syachdin, and Kamal. “Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polda Sulteng).” *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro* 1, no. 2 (2014). <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1104>.
- Hafidzi, Anwar. “Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 1 (2015): 1–25. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>.
- Hafiizh Fajar, Moch. Naufal Fadhil Akbar, Reza Sukma Dewi. “Perlindungan Hukum Oleh Advokat Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 04, no. 2 (2023). <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/185>.
- Indriani, Sekar, Nurul Fitri Ramadhani, and Fauziah Lubis. “Fungsi Peran Dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana.” *ADIL: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2003): 119–28.
- Langgeng, Setyo. “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 138–56. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2628>.
- Luntungan, Nancy Glorya, Muhammad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad. “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 63–76.
- Meilina Lubis, Manertiur, Tania Pratiwi, Dita. “Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat Dalam Penanganan Kasus Pidana.” *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 173–84.
- Oktarina, Evi; Mufakkar, Sayyidina. “The President’s Authority in the Organization of Political Campaign for General Elections May Lead to Presidential Bias.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 24, no. 1 (2024): 91–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.22164>.
- Porta, Rafael La, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny. “Investor Protection and Corporate Governance.” *Journal of Financial Economics* 58, no. 1–2 (2000): 3–27. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00065-9](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9).

- Ridwan, Ahmad Lanang Citrawan, Belardo Prasetya Mega Jaya, Amirulloh Ahdad, Ignatius Gita Hernata, and Muyassaroh. "Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negara Serang." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2016): 171–78. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.
- Rompis, Fabian M. "Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu." *Lex et Societatis* 1, no. 3 (2013): 125–34.
- Setyowati, Herning, and Nurul Muchiningtias. "The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to the Community in the Perspective of Human Rights Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155–68.
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–37. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.
- Simamora, Janpatar. "Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia Constitutional System." *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 21, no. 2 (2016): 26–32.
- Suparman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Tersangka/ Terdakwa Oleh Advokat Dalam Praktek Penanganan Perkara Pidana." *Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2018): 58–70.
- Suprayogi, Eggi, and Yeni Nuraeni. "Perjanjian Baku Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dihubungkan Dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Presumption of Law* 1, no. April (2019): 163.
- Tamanaha, Brian Z. "The Third Pillar of Jurisprudence: Social Legal Theory." *William & Mary Law Review* 56, no. 6 (2015): 2235–78.
- Tampi, Mariske Myeke, Jeffry Pri, and Priscilla Purnomoputri. "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi." *Law Review* 18, no. 1 (2018): 90–110.
- Yaswin, Kartika Meiliana. "Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Di Indonesia" 5, no. 3 (2017).

#### **Sumber Lainnya:**

- Ahmatnizar, Puji Kurniawan, Riski Putra Harahap, Rahmatul Fajri, and Ahmat Rifandi Ritonga. *Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia*. Semesta Aksara, 2017. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%20.pdf).

Dani, Falah Irsyad. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berawal Dari Perebutan Hak Waris." Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Haryandi, Dewa Taraz Kaumam Fasha. "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Dalam Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)." Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

Normalitasari, Yustisiana. "Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dan Terdakwa (Studi Kasus Perkara Pidana: No. 348/Pid.B/2008/PN.SLMN Jo. No. 52/PID/2009/PTY Jo. No. 401K/Pid/2010 Dan No. 25/Pid.B/2009/PN.Pwr.)." Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Sekretariat DPN Peradi. "Eksklusif Ketum Peradi Otto Hasibuan Nilai KPK, Kejaksaan, Kepolisian Dan Advokat Masih Mengedepankan Ego." [www.peradi.or.id](http://www.peradi.or.id), 2023. eksklusif-ketum-peradi-otto-hasibuan-nilai-kpk-kejaksaan-kepolisan-dan-advokat-masih-mengedepankan-ego.

Wawancara dengan Bapak Darmadi Djufri Advokat Kantor Hukum Dr. Darmadi Djufri Law Firm Palembang.

Wawancara dengan Bapak Suharyono Advokat Kantor Suharyono&Partners Law Firm